



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2747 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**PANITIA PENGAWAS UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 927/UN17.5/TU/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Perihal Panitia Pengawas Ujian Akhir Semester Genap Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGAWAS UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Panitia Pengawas Ujian Akhir Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 1 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2747/UN17/HK/2021

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PANITIA PENGAWAS UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	IV/a	Poin Remun
3.	Anggota	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd	IV/e	Poin Remun
		2. Dr. H. Akhmad, M.Kes	IV/c	Poin Remun
		3. Dr. Hj. Herliani, M.Pd	IV/c	Poin Remun
		4. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes	IV/c	Poin Remun
		5. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	IV/c	Poin Remun
		6. Dr. Sonja V. T. Lumowa, M.Kes	IV/b	Poin Remun
		7. Dr. Vandalita M.M. Rambitan, MP	IV/b	Poin Remun
		8. Drs. H. Jailani, M.Si	IV/a	Poin Remun
		9. Dr. Evie Palenewen, M.Pd	IV/a	Poin Remun
		10. Drs. H. Syahril Bardin, M.Si	IV/a	Poin Remun
		11. Sri Purwati, S.Pd., M.Si	IV/a	Poin Remun
		12. Masitah, S.Pd., M.Pd	III/d	Poin Remun
		13. Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
		14. Ruqoyyah Nasution, S.Pd., M.Pd	Non PNS	-
		15. Dr. H. Asnar, M.Si	IV/a	Poin Remun

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024